



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 11840/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR, KOTA SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 956/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur di Kota Surabaya, tanggal 10 Oktober 2019, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur menjadi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR, KOTA SURABAYA
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur B dengan Nilai 330.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 3816/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017
Tanggal : 17 Oktober 2017
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 11840/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Informatika**, Pada Program Sarjana **Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,**
Kota Surabaya
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 10 - Oktober - 2019 sampai dengan 17 Oktober 2022*



Jakarta, 26 - Oktober - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif